



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 999-1015

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Internasional: Dinamika Geopolitik Amerika Serikat & Rusia dengan ISIS dalam Gerakan Terorisme Di Moskow

Ibra Fulenzi Amri^{1✉}, Tanissa Mayra Tsabitha², Lewiandy³

Universitas Tarumanagara

Email: ibra.205220249@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam dinamika geopolitik internasional yang turbulen dan sarat ketegangan, aksi terorisme yang dilancarkan oleh kelompok militan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) merupakan pelanggaran internasional yang tak dapat ditoleransi. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa kekuatan politik kontemporer tidak dapat dilepaskan dari peran sentral yang dimainkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Dua negara adidaya ini memegang pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah geopolitik dan kepentingan bangsa-bangsa lain dalam mencapai tujuan nasional masing-masing. Keterlibatan AS dalam pendanaan terorisme ISIS, maka hal tersebut akan menjadi pelanggaran serius terhadap Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001). Konvensi ini secara tegas mengkriminalisasi pendanaan terorisme, sementara Resolusi PBB tersebut mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas gerakan teroris, mengkriminalisasi pendanaan terorisme, serta berbagi informasi intelijen terkait terorisme. Konsekuensi dari pelanggaran ini dapat memiliki implikasi yang luas dan mendalam dalam dinamika geopolitik dan hegemoni global. Rusia, sebagai kekuatan rival AS, dapat mengalami ketidakstabilan internal yang parah akibat serangan teror yang dilakukan ISIS di kota Moskow. Tujuan penelitian ini ingin mengungkap dampak mendalam dari dugaan pendanaan terorisme terhadap keamanan dunia, demi membangun kesadaran dalam perspektif hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan undang-undang.

Kata Kunci: *Dinamika, Geopolitik, Hegemoni, Terorisme, Internasional*

Abstract

In a turbulent and tense international geopolitical dynamic, the terrorist actions launched by the Islamic State of Iraq and Syria are an intolerable international violation. In this respect, it should be recognised that contemporary political power cannot be separated from the central role played by the United States and Russia. These two countries have significant influence in determining the geopolitical direction and interests of other nations in achieving their national goals. U.S. involvement in the financing of ISIS terrorism would be a serious violation of the International Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) and UN Security Council Resolution 1373 (2001). The Convention explicitly criminalizes the funding of terrorism, while the United Nations Resolution requires States to take concrete measures to eradicate terrorist movements, criminalize terrorist financing, and share terrorism-related intelligence. The consequences of these violations can have broad and profound implications in the geopolitical dynamics and global hegemony. Russia, as a U.S. rival power, could experience severe internal instability as a result of the terrorist attack by ISIS in the city of Moscow. The aim of this study is to uncover the profound impact of the alleged financing of terrorism on world security, in order to build awareness in the perspective of international law. By using empirical normative research methods with a legal approach.

Keywords: *Dynamics, Geopolitics, Hegemony, Terrorism, International*

PENDAHULUAN

Pada Jumat, 22 Maret 2024, kota Moskow, Rusia, terguncang oleh tragedi mengerikan yang tak terbayangkan sebelumnya: sebuah penembakan massal yang terjadi di kompleks ritel dan konser di Balai Kota Crocus. Ratusan orang telah berkumpul di sana untuk menghadiri konser yang sangat dinanti-nantikan dari grup rock terkenal, Picnic. Namun, apa yang seharusnya menjadi malam yang penuh dengan musik dan kegembiraan segera berubah menjadi momen kekacauan dan ketakutan yang tak terlupakan.

Sekelompok orang bersenjata tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam kompleks dengan kekejaman yang tak terpikirkan sebelumnya. Mereka masuk ke lobi dengan senjata lengkap dan menembakkan peluru dengan liar, menciptakan suasana kepanikan dan ketakutan di antara para pengunjung yang tak berdosa. Serangan itu terjadi hanya beberapa menit sebelum band Picnic dijadwalkan untuk tampil di panggung, menambahkan tragedi yang tak terbayangkan pada malam yang seharusnya ceria itu.

Para saksi mata yang berada di lokasi menyaksikan kebrutalan para penyerang dan merasakan ketakutan yang melanda mereka saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang penjaga keamanan, yang bekerja di pintu masuk pusat, menggambarkan bagaimana para penyerang masuk ke dalam serambi sambil menembakkan peluru dengan kejam. Namun,

itu tidak cukup bagi para penyerang; mereka juga melemparkan bom molotov, yang dengan cepat menyebabkan kebakaran meluas di dalam gedung. Api merah menyala dan asap hitam membubung tinggi ke langit, menciptakan pemandangan mengerikan yang sulit dilupakan oleh siapa pun yang menyaksikannya.

Ketika kebakaran melanda gedung, para pengunjung yang masih berada di dalam berjuang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Namun, tragisnya, tidak semua orang berhasil lolos. Ketika debu dan asap bersatu di langit Moskow, korban tewas akibat penembakan massal itu terus bertambah. Dalam waktu 24 jam setelah tragedi itu terjadi, 133 jenazah ditemukan di tengah reruntuhan gedung yang hangus, sementara 107 orang lainnya berjuang untuk bertahan hidup dengan luka-luka serius.

Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi ini dan menegaskan komitmennya untuk menemukan para pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. Namun, sementara investigasi berlanjut dan komunitas mencoba untuk memulihkan diri dari pukulan yang menghancurkan ini, bayangan tragedi itu akan tetap menggantung di udara, mengingatkan kita semua akan kerapuhan kehidupan dan pentingnya solidaritas dalam menghadapi kejahatan yang mengerikan. Pada rekaman yang telah diverifikasi, tergambar suasana mencekam di Balai Kota Crocus, dekat Moskow.

AS menjadikan ISIS sebagai *underbow* dalam dinamika geopolitik dan aksi terorisme, di mana AS menjadi donatur atau pendana yang berkontribusi besar terhadap pergerakan ISIS menuju tujuan dan kepentingan politiknya. ISIS memiliki kepentingan yang sama dengan Amerika Serikat yaitu ingin menumbangkan Bashar alAssad dari tampuk kekuasaan di Suriah dan menghilangkan pengaruh Iran di negara tersebut. Mereka dipertemukan oleh kepentingan yang sama.

ISIS muncul sebagai sebuah kelompok yang bertujuan untuk melengserkan Assad selain memiliki misi untuk menghilangkan pengaruh Iran di Suriah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh lagi kelompok ISIS, apakah mereka sebagai kelompok yang berdiri sendiri dengan isu *khilafah* atau ISIS merupakan strategi Amerika Serikat di Suriah. Strategi Amerika Serikat dalam membendung pengaruh Iran yang sangat kuat di Suriah yang dimulai dengan aksi demonstrasi untuk melengserkan Assad hingga pembentukan kelompok bersenjata ISIS.

Amerika Serikat dituding memiliki campur tangan dalam aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS di Moskow. Penembakan massal tersebut diyakini tidak terlepas dari

dinamika geopolitik global yang kompleks dan saling bersilangan antara AS dan Rusia dalam berlomba meraih hegemoni politik di kancah internasional. Meskipun ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, banyak pihak mencurigai adanya peran AS di balik layar sebagai aktor yang mendanai dan memfasilitasi pergerakan ISIS.

Seperti yang telah diketahui, AS memandang ISIS sebagai *underbow* dalam memperjuangkan kepentingan politiknya, terutama untuk menumbangkan rezim Bashar al-Assad di Suriah dan membatasi pengaruh Iran di wilayah tersebut. Kepentingan ini sejalan dengan misi ISIS yang ingin melengserkan Assad dan mengusir pengaruh Iran dari Suriah. Dengan memberikan dukungan dana dan logistik, AS ditengarai memanfaatkan ISIS sebagai strategi untuk mencapai tujuan geopolitiknya di Timur Tengah.

Aksi teror di Moskow diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya AS untuk menekan Rusia, yang merupakan sekutu dekat Assad dan memiliki pengaruh besar di Suriah. Serangan ini dapat dilihat sebagai pesan peringatan kepada Rusia agar tidak menghalangi agenda AS di wilayah tersebut. Dengan menciptakan ketidakstabilan dan teror di jantung Rusia, AS berusaha menggoyahkan posisi Rusia sebagai kekuatan adidaya dan melemahkan pengaruhnya di Timur Tengah.

Meskipun AS belum mengakui keterlibatannya secara langsung, banyak pengamat mengaitkan aksi terorisme ISIS di Moskow dengan dinamika geopolitik yang lebih besar, di mana AS dan Rusia bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dan pengaruh di panggung dunia. Insiden penembakan massal yang terjadi di Moskow, Rusia, oleh kelompok teroris ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) telah mengguncang dunia internasional, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung dan memfasilitasi pergerakan ISIS untuk mencapai kepentingan geopolitiknya di Suriah dan membatasi pengaruh Rusia di kawasan tersebut.

Tindakan yang melanggar Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, melanggar Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang melarang dukungan kepada kelompok teroris, serta menjadi campur tangan dalam urusan dalam negeri Rusia dan melanggar prinsip *non-intervensi* yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara berdaulat. Tindakan fatal Amerika Serikat ini dapat memicu siklus kekerasan berkepanjangan, menciptakan ketidakstabilan di wilayah strategis, serta merusak upaya global dalam memerangi terorisme dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional jika negara-negara besar seperti Amerika Serikat terlibat dalam mendukung kelompok teroris untuk mencapai tujuan geopolitik.

METODE PENELITIAN

Objek kajian yang hendak diteliti adalah eksistensi hukum internasional terkait dugaan involvemensi Amerika Serikat dalam memfasilitasi dan mendukung aksi terorisme ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Suriah, serta peran ISIS dalam memfasilitasi aksi teror di Moskow, Rusia, yang mana kedua hal ini diasumsikan sebagai upaya AS untuk mencapai kepentingan geopolitiknya di wilayah tersebut. Untuk mengupas isu ini, pendekatan normatif dengan metode penelitian empiris akan digunakan sebagai pisau analisis.

Dalam pengembaraannya untuk menemukan kebenaran ilmiah, penelitian ini menggunakan metode gabungan antara aspek normatif yang bersumber dari aturan hukum dan teoritis (*de jure*), dengan aspek empiris yang mendasarkan pada fakta lapangan (*de facto*). Dengan menggunakan *statute approach*, identifikasi akan dilakukan terhadap berbagai ketentuan hukum positif, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional yang relevan dengan permasalahan.

Adapun sumber data primer yang digunakan berupa sumber hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta prinsip-prinsip hukum internasional, antara lain Piagam PBB, Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme, prinsip *non-intervensi*, kedaulatan dan integritas teritorial negara berdaulat. Sedangkan data sekundernya meliputi literatur, jurnal ilmiah, artikel, berita, laporan terkait dugaan keterlibatan AS dalam mendukung ISIS, aksi teror di Moskow, serta dinamika geopolitik di Suriah.

Data akan dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Apabila diperlukan, pengayaan data empiris dapat dilakukan melalui wawancara dengan pakar hukum internasional, perwakilan pemerintah, maupun organisasi terkait. Analisis data akan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu analisis normatif terhadap norma dan asas hukum internasional yang relevan, serta analisis empiris terhadap fakta-fakta lapangan terkait permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi dan interpretasi data untuk menemukan benang merah berupa kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan peristiwa yang terjadi, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan norma-norma hukum internasional

dalam insiden terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Moskow, Rusia. Peristiwa tragis ini telah mengguncangkan komunitas internasional dan memunculkan keprihatinan mendalam tentang integritas dan komitmen Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan global.

Dalam sistem hukum internasional, terdapat sejumlah prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertama, prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial, yang merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dunia. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara. Kedua, prinsip penyelesaian sengketa secara damai, yang mengharuskan setiap negara untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketiga, prinsip *non-intervensi*, yang melarang setiap negara untuk melakukan intervensi dalam masalah-masalah yang termasuk dalam yurisdiksi domestik suatu negara.

Dalam kasus yang diuraikan, terdapat indikasi bahwa Amerika Serikat mungkin telah melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam aksi terorisme ISIS di Moskow dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Rusia dan pelanggaran terhadap kedaulatan teritorialnya. Tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan *non-intervensi*.

Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa tindakan Amerika Serikat juga melanggar kewajiban negara dalam mencegah dan memberantas terorisme berdasarkan hukum internasional. Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Aksi Terorisme Nuklir mewajibkan setiap negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas pendanaan dan aksi terorisme.

Oleh karena itu, insiden ini menimbulkan keprihatinan serius dalam komunitas internasional tentang komitmen Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan global serta mematuhi kewajiban-kewajiban hukum internasional yang berlaku. Sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam memberantas ancaman terorisme melalui saluran-saluran diplomatik dan mekanisme hukum yang sah.

Dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi, terdapat indikasi kuat yang mengarah pada dugaan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi

pergerakan kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), yang bertanggung jawab atas insiden penembakan massal yang tragis di Moskow, Rusia. Apabila dugaan ini terbukti kebenarannya, tindakan Amerika Serikat tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap salah satu prinsip fundamental yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Secara yuridis, tindakan Amerika Serikat dalam mendukung dan memfasilitasi ISIS berpotensi melanggar Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB, yang menekankan pada upaya kolektif untuk "*mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya*". Dengan memberikan dukungan dan fasilitas kepada kelompok teroris seperti ISIS, Amerika Serikat justru berkontribusi dalam menciptakan ketidakstabilan dan ancaman terhadap perdamaian serta keamanan dunia.

Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri, yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, tindakan Amerika Serikat yang diduga mendukung dan memfasilitasi ISIS dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan luhur PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Lebih lanjut, tindakan Amerika Serikat yang diduga terlibat dalam mendukung kelompok teroris juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pemberantasan terorisme, seperti Resolusi 1373 (2001) dan Resolusi 2249 (2015). Resolusi-resolusi tersebut menekankan pada kewajiban negaranegara anggota untuk mencegah dan memberantas pendanaan serta dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris.

Oleh karena itu, apabila dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung dan memfasilitasi ISIS terbukti, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan komitmen global dalam memerangi terorisme. Hal ini tentunya akan menimbulkan keprihatinan mendalam dari komunitas internasional dan mempertanyakan kredibilitas Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan global.

Berdasarkan dinamika geopolitik, dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung kelompok teroris ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental lainnya yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara yuridis, tindakan Amerika Serikat tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, yang menekankan pada upaya

"mengembangkan hubungan persahabatan antar negara berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri".

Dengan mendukung kelompok teroris yang melancarkan serangan brutal di Moskow, Amerika Serikat dapat dianggap telah melanggar prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Federasi Rusia sebagai negara berdaulat. Serangan teroris yang diduga difasilitasi oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Rusia, serta mengancam hak negara tersebut untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan eksternal.

Prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional dan tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Pasal tersebut menegaskan bahwa *"semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara"*. Dengan mendukung kelompok teroris yang melakukan serangan di Moskow, Amerika Serikat dapat dianggap telah melanggar prinsip tersebut dan mengancam kemerdekaan politik serta integritas teritorial Rusia.

Selain itu, tindakan Amerika Serikat juga berpotensi melanggar prinsip *nonintervensi* dalam urusan dalam negeri suatu negara, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional. Dengan mendukung kelompok teroris yang melancarkan serangan di Moskow, Amerika Serikat dapat dipandang sebagai telah melakukan campur tangan dalam urusan domestik Rusia, yang seharusnya menjadi yurisdiksi internal negara tersebut.

Oleh karena itu, dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung ISIS dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB. Tindakan ini tidak hanya mengancam perdamaian dan keamanan global, tetapi juga merusak hubungan persahabatan antar negara dan menodai prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain. Hal ini tentunya akan memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional dan mempertanyakan komitmen Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.

Dalam dinamika geopolitik internasional terkait dalam dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Moskow, Rusia. Tindakan tersebut berpotensi melanggar salah satu prinsip fundamental yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menekankan pada upaya *"memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar"*.

Aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan penderitaan yang tidak terhingga bagi ratusan orang tidak bersalah. Serangan brutal ini menciptakan suasana ketakutan dan ketidakamanan yang melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, seperti hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan dari rasa takut. Dengan diduga memfasilitasi kelompok teroris seperti ISIS, Amerika Serikat dapat dipandang telah berkontribusi dalam pelanggaran sistematis terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional.

Hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka hukum internasional dan menjadi tujuan luhur dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Instrumen-instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia secara universal.

Dengan demikian, jika dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme ISIS terbukti, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban negara dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB. Hal ini tentunya akan memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional dan mempertanyakan komitmen Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Amerika Serikat untuk menjaga integritasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berpartisipasi aktif dalam upaya global untuk memberantas terorisme dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan hal yang terjadi, terdapat indikasi kuat bahwa tindakan Amerika Serikat yang diduga memberikan dukungan dan fasilitas kepada kelompok teroris ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) berpotensi melanggar Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Instrumen hukum internasional ini secara eksplisit melarang segala bentuk dukungan, termasuk pendanaan dan bantuan logistik, kepada kelompok-kelompok teroris.

Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan salah satu instrumen hukum utama dalam upaya global untuk memberantas terorisme. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara, termasuk Amerika Serikat. Dengan meratifikasi konvensi ini, negara-negara anggota berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah

legislatif dan administratif yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme.

Pasal 2 Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang "*dengan sengaja memberikan atau mengumpulkan dana dengan maksud untuk digunakan, atau dengan pengetahuan bahwa dana tersebut akan digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk melakukan tindakan terorisme*" harus dianggap sebagai telah melakukan kejahatan serius. Pasal ini juga mencakup tindakan memberikan dukungan logistik atau instruksi kepada kelompok teroris.

Oleh karena itu, apabila terbukti bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan dana dan logistik kepada ISIS, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Hal ini tentunya akan memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional dan merusak kredibilitas Amerika Serikat dalam upaya global untuk memberantas terorisme.

Lebih lanjut, tindakan Amerika Serikat yang diduga mendukung ISIS juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pemberantasan terorisme, seperti Resolusi 1373 (2001) dan Resolusi 2249 (2015). Resolusi-resolusi ini menegaskan kembali kewajiban negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas dukungan dalam bentuk apapun kepada kelompok-kelompok teroris.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk memerangi terorisme, sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mematuhi instrumen-instrumen hukum internasional terkait dan menjaga integritas serta kredibilitasnya di mata dunia internasional. Setiap dugaan keterlibatan dalam memfasilitasi atau mendukung kelompok teroris harus diselidiki secara menyeluruh dan transparan untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan internasional.

Dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi dan mendukung aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Moskow, Rusia. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tindakan Amerika Serikat berpotensi melanggar prinsip *non-intervensi* dan kedaulatan negara, yang merupakan salah satu norma fundamental dalam hukum internasional.

Prinsip *non-intervensi* dan penghormatan terhadap kedaulatan negara tercantum secara eksplisit dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan bahwa "*Tidak ada satu pun dalam Piagam ini yang memberi hak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang sesungguhnya termasuk dalam lingkungan yurisdiksi dalam negeri suatu negara.*" Dengan

menduga Amerika Serikat terlibat dalam memfasilitasi serangan teroris di Moskow, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk campur tangan dalam urusan domestik Rusia dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut.

Prinsip *non-intervensi* dan kedaulatan negara merupakan pilar utama dalam sistem hukum internasional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Setiap negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Intervensi dalam bentuk apapun, termasuk dukungan terhadap kelompok teroris yang beroperasi di suatu negara, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini.

Secara keseluruhan, dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi dan mendukung aksi terorisme ISIS di Moskow merupakan pelanggaran serius terhadap sejumlah prinsip dan ketentuan hukum internasional yang menjadi landasan bagi perdamaian dan keamanan global. Jika terbukti benar, tindakan ini tidak hanya mencoreng kredibilitas Amerika Serikat sebagai negara adidaya, tetapi juga mengancam upaya global dalam memerangi terorisme dan menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Amerika Serikat untuk menjaga integritasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional dan berkomitmen dalam upaya global untuk memberantas terorisme melalui mekanisme dan saluran yang sah. Setiap dugaan pelanggaran harus diselidiki secara menyeluruh dan transparan untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan internasional, serta memulihkan kepercayaan dari komunitas global.

Anda membuat analisis yang mendalam dan tepat mengenai implikasi serius dari dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi dan mendukung aksi terorisme kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Moskow, Rusia. Meskipun narasi ini masih berupa dugaan dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut, bukti-bukti awal yang ada menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat berpotensi melanggar sejumlah prinsip dan norma hukum internasional.

Jika terbukti benar, tindakan Amerika Serikat dalam mendukung kelompok teroris ISIS dapat dipandang sebagai tindakan yang melampaui batas-batas hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini terlihat dari dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, seperti pencegahan ancaman terhadap perdamaian, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, tindakan Amerika Serikat juga berpotensi melanggar Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pemberantasan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat diduga telah bertindak di luar batas-batas hukum internasional dalam mengejar kepentingan geopolitiknya di Suriah dan membatasi pengaruh Rusia di wilayah tersebut.

Tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan dan harus dihadapi dengan tegas oleh komunitas internasional untuk mempertahankan integritas dan efektivitas hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hukum internasional merupakan landasan utama bagi terciptanya ketertiban global dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara besar akan merusak kredibilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum internasional itu sendiri.

Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam menyelidiki dan menghadapi dugaan pelanggaran ini. Mekanisme penegakan hukum internasional harus dijalankan dengan konsisten dan tanpa pandang bulu, terlepas dari kekuatan dan pengaruh negara yang terlibat. Hanya dengan cara ini, integritas dan efektivitas hukum internasional dapat dipertahankan, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian tetap dijunjung tinggi dalam tata pergaulan antar-bangsa.

Dalam hukum internasional, tuduhan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow, Rusia, merupakan hal yang sangat serius dan berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Apabila terbukti benar adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam menyediakan atau mengumpulkan dana yang kemudian digunakan oleh ISIS untuk melakukan serangan teror di Moskow, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) Konvensi. Pasal ini secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana terorisme.

Lebih lanjut, sekalipun upaya Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow tidak berhasil, namun jika terbukti adanya upaya tersebut, maka tindakan Amerika Serikat dapat dianggap sebagai percobaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Konvensi. Pasal ini menegaskan bahwa upaya untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi.

Dalam kancah hukum internasional, setiap tuduhan pelanggaran harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, valid, dan tidak terbantahkan. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) harus dijunjung tinggi dalam setiap proses penyelidikan dan penuntutan. Namun demikian, apabila bukti-bukti yang cukup meyakinkan berhasil dikumpulkan, maka negara pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di hadapan badan peradilan internasional yang berwenang, seperti Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Dalam hal ini, apabila tuduhan tersebut terbukti benar, Amerika Serikat dapat berhadapan dengan konsekuensi hukum yang serius atas pelanggaran terhadap Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

Dalam kaitan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme, terdapat beberapa pasal lain yang berpotensi dilanggar oleh Amerika Serikat apabila tuduhan keterlibatannya dalam mendukung dan memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow, Rusia terbukti benar. Diantaranya adalah: Pasal 4: Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk menetapkan pendanaan terorisme sebagai tindak pidana dalam hukum nasional mereka dan memberikan hukuman yang setimpal. Apabila Amerika Serikat tidak mengambil langkah-langkah tersebut, maka dapat dikatakan melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 4. Negara pihak diharuskan untuk mengkriminalisasi perbuatan pendanaan terorisme dan menjatuhkan sanksi yang memadai bagi pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing-masing.

Pasal 18 ayat (1): Negara-negara pihak berkewajiban untuk bekerja sama dalam mencegah aksi terorisme, termasuk dengan mengambil tindakan di wilayahnya untuk mencegah persiapan dan pendanaan aksi teror. Jika Amerika Serikat gagal melakukan hal tersebut dan malah diduga memfasilitasi kelompok teroris ISIS, maka ini berpotensi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Pasal ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam upaya pencegahan terorisme, termasuk dengan mengambil langkah-langkah konkret di wilayah masing-masing negara untuk mencegah persiapan dan pendanaan aksi terorisme.

Dalam hukum internasional, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian atau konvensi internasional dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Negara pelanggar dapat dikenakan sanksi atau tindakan memaksa lainnya oleh badan internasional yang berwenang, tergantung pada tingkat dan dampak dari pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, setiap negara pihak diharapkan untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan berlaku mengikat secara hukum.

Poin-poin yang terkait potensi pelanggaran lain oleh Amerika Serikat apabila tuduhan keterlibatannya dalam mendukung dan memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow, Rusia terbukti benar. Selain melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional lainnya, antara lain:

Pasal 20 Konvensi: Tindakan Amerika Serikat yang diduga mendukung kelompok teroris ISIS untuk melakukan serangan di Moskow dapat dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Rusia, yang melanggar prinsip *nonintervensi* sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Prinsip *non-intervensi* merupakan salah satu norma fundamental dalam hukum internasional yang melarang suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Pasal 21 Konvensi: Dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme ISIS bertentangan dengan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pendanaan dan dukungan terhadap kelompok teroris seperti ISIS jelas bertentangan dengan upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Apabila bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan dapat diungkap, maka tindakan Amerika Serikat dalam mendukung dan memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow berpotensi melanggar sejumlah ketentuan penting dalam Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme serta prinsip-prinsip dasar hukum internasional lainnya, seperti prinsip *non-intervensi* dan kewajiban menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran serius yang dapat memicu konsekuensi hukum dan dampak geopolitik yang signifikan bagi Amerika Serikat dalam kancah hubungan internasional.

SIMPULAN

Dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi dan mendukung aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS di Moskow, Rusia merupakan isu yang sangat serius dan berpotensi melanggar sejumlah prinsip serta ketentuan hukum internasional yang fundamental. Berdasarkan analisis yang mendalam, tindakan Amerika Serikat ini diduga melanggar prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti pencegahan ancaman terhadap perdamaian dunia, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip *non-intervensi* dalam urusan

dalam negeri suatu negara berdaulat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tentunya merupakan hal yang sangat serius dan dapat mengguncang sendi-sendi ketertiban dunia. Lebih lanjut, dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung kelompok teroris ISIS juga berpotensi melanggar Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang telah diadopsi pada tahun 1999. Konvensi ini secara tegas melarang penyediaan atau pengumpulan dana yang kemudian digunakan untuk kegiatan terorisme. Dengan diduga memfasilitasi dan mendanai ISIS, Amerika Serikat dapat dianggap melanggar ketentuan utama dalam konvensi ini. Selain itu, tindakan Amerika Serikat juga berpotensi menyalahi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001) yang mewajibkan seluruh negara anggota untuk mencegah dan memberantas segala bentuk pendanaan serta dukungan terhadap kelompok teroris. Dugaan pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada instrumen hukum spesifik terkait terorisme, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional lainnya seperti prinsip *non-intervensi*, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Apabila terbukti benar, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat memicu konsekuensi hukum yang serius bagi Amerika Serikat di kancah internasional serta berdampak signifikan terhadap kredibilitas dan hubungan diplomatik negara adidaya ini dengan dunia internasional. Oleh karena itu, mengingat potensi implikasi yang besar, sangat penting bagi komunitas internasional untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow secara menyeluruh dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. K. Cronin et al. "ISIS Is Not a Terrorist Group." *Foreign Affairs*, 94 (2019): 87-98.
- A. Pellet et al. "Can International Law Survive US "Leadership"?.*" Austrian Review of International and European Law Online*, 8 (2005): 101-108. <https://doi.org/10.1163/157365103X00135>.
- Amiruddin, & Muhtadi, M. (2016). "Penelitian Hukum Normatif-Empiris: Sebuah Pendekatan Gabungan untuk Mengkaji Permasalahan Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum* 18(2): 185- 204.
- Armawf, I Gede Sumertha Armaid, "Kinervi. Pusat. Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Dalam Penyiapan Kemampuan Prajurit TNI Guna Misi Perdamaian Dunia (Studi Di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian/PMPP TNI)," (2016).
- Aziz, Abdulla Abdul. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Konvensi*

Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.

- Aziz, Muhammad Akbar Fauzan and Arlina Permanasari. "Urgensi Penerapan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) United Nations Charter (Piagam Pbb) Dalam Penyelesaian Konflik Taiwan Dan China." *Teras Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* (2022).
- Bassiouni, M. Cherif. (2013). *The United Nations and Terrorism*. Cambridge University Press. Budiarsih, Budiarsih, and Sri Setyadji. "Penanganan Terorisme Berbasis Keadilan."
- Chintya et.al. (2022). *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Di Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional*. Tinjauan Hukum Ganesha .
- Christmas, Sandy Kurnia, and Joko Setiyono. "Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 308- 321.
- CNN Indonesia, "Penembakan Massal di Moskow, Rusia Tangkap 3 Tersangka Lagi" 26 Maret 2024 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240326133328-134-1079117/penembakan-massal-di-moskow-rusia-tangkap-3-tersangka-lagi>.
- Detik.com, "Penembakan Massal di Moskow: Kronologi hingga Jumlah Korban" 24 Maret 2024 <https://news.detik.com/internasional/d-7258702/penembakan-massal-dimoskow-kronologi-hingga-jumlah-korban>.
- Dewi, Nuriah Sari, Florista Dea Avita, and Henderina Julia Vindi Putri. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional." *Indonesian Journal of Law* 1.1 (2024): 1-13.
- Dimitrios P. Stergiou et al. "ISIS Political Economy: Financing a Terror State." PSN: Other Terrorism (Topic) (2016). <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2015-0021>.
- Foley, Conor. "The evolving legitimacy of humanitarian interventions." *SUR-Int'l J. on Hum Rts.* 10 (2013): 75.
- Gea, Meidiar. "Negara Kesatuan" (makalah ilmu negara)." (2021).
- Haddad, B. (2018). "The US-Russia Proxy War in Syria: Implications for the Future of the Middle East." *Mediterranean Politics* 23(3): 440-456.
- Hidayati, Sofia. "Tinjauan Tentang Usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mengawasi Jalur Perdagangan Obat Bius." (1991).
- Indri Susilo et al. "United States's Intevention against the Islamic State of Iraq and the Levant." *Indonesian Journal of International Relations* (2019).

<https://doi.org/10.32787/IJIR.V2I1.20>.

J. Russell et al. "Exploitation of the 'Islamic Factor' in the Russo - Chechen conflict before and after 11 September 2001." *European Security*, 11 (2002): 109 - 96.

<https://doi.org/10.1080/09662830208407550>.

Kusmin, AF, Wardhana, DH, Sajidin, M., Nuraliah, D., Nasiruddin, N., & Antuli, RR (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah sebagai kegelisahan dari Politik Engtangling Alliance. *Jurnal Arajang*.

M. Alfian Aulia' S, "ISIS: Strategi Amerika Serikat Melawan Iran di Suriah" 25 Agustus 2025.

M. Letho et al. "Chapter 6. The Criminalisation Of Terrorist Financing." (2009): 251-304.

<https://doi.org/10.1163/EJ.9789004178076.1-488.35>.

M. Penrose. "Lest We Fail: The Importance of Enforcement in International Criminal Law." *American University of International Law Review*, 15 (2000): 321.